

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak oleh negara merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban seorang warga negara serta peran wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara.

Pajak sebagai pendapatan utama negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata hanya pembangunan biasa melainkan pembangunan yang dapat memiliki manfaat atau kepentingan bersama dengan menggunakan dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat bisa menikmati hasil pajak melalui infrastruktur yang telah di bangun oleh negara seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan saran sehari-hari. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan.

Pajak di Indonesia sendiri menganut *self assessment system* artinya wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang tersebut, kemudian mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Semua yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Setiap wajib pajak diharapkan mampu menerapkan atau melaksanakan prosedur dan pembayaran pajak yang telah ditetapkan meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang pajak.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pemotongan pajak PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, tunjangan, honorarium, dan sebagainya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi atau badan yang merupakan induk, cabang, atau perwakilan perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, dan sebagainya dengan nama apapun kepada pegawai atau bukan, pengurus sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan

PPh Pasal 21 memiliki tarif yang berbeda dikarenakan tarif tersebut dipotong berdasarkan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan, honor dan sebagainya kepada penerima gaji. Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah

pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak. Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak.

Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistic/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Sebagai BUMN maka BULOG juga memotong pajak atas karyawan yaitu PPh Pasal 21 yang merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja. Ketika melaksanakan penelitian, penulis menemukan adanya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 yang kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan, ketidaksesuaian tersebut adalah kurangnya komponen pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Tua (THT), dan biaya-biaya lain yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan BULOG Pusat kepada BULOG Divisi Regional Jawa Timur terhadap komponen

pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, selain itu tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai perhitungan PPh Pasal 21. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini dilakukan:

Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Badan Urusan Logistik (BULOG)

Laporan Tugas Akhir penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur dalam hal-hal perhitungan perpajakan PPh Pasal 21.

2. Bagi Peneliti

Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam perhitungan perpajakan PPh Pasal 21 serta menambah pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah.

3. Bagi STIE Perbanas

Laporan Tugas Akhir penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perhitungan pajak PPh 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur.

4. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan referensi untuk tugas akhir dalam perhitungan perpajakan PPh Pasal 21